

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perempuan saat ini masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat. Masalah yang dihadapi perempuan sangat *sensitive*, faktanya banyak kasus kekerasan yang masih menimpa perempuan, misalnya pemerkosaan, hubungan sedarah antara orang tua dan anak (*Incest*), kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic violence*), kekerasan dalam ikatan yang belum sah atau kekerasan dalam pacaran (*Dating violence*), tindak pidana penyalahgunaan komputer (*Cybercrime*). Meskipun sudah ada perlindungan bagi perempuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, nyatanya bentuk kejahatan di ranah *domestic* ini masyarakat masih jarang sekali mengemukakan Tindak Pidana Kekerasan tersebut, karena masyarakat berpendapat bahwa campur tangan pihak lain yang bukan anggota keluarga dianggap tidak lazim. Bahkan banyak perempuan sendiri enggan membicarakannya, dengan alasan untuk menutupi aib keluarga, harga diri keluarga, dan kehormatan keluarga. Keadaan ini justru malah sangat mengkhawatirkan, apalagi akibatnya dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap korban. Segala bentuk ancaman maupun bentuk penganiayaan ini seharusnya segera diungkapkan terutama yang bersifat psikis, jarang sekali diperhitungkan bahkan tidak sama sekali dipermasalahkan dikarenakan seseorang yang melaporkan Tindak Pidana berupa kekerasan psikis

acap kali tidak memiliki banyak bukti, jadi kebanyakan tidak mempercayainya, padahal yang lebih berbahaya ialah kekerasan terhadap psikis. Karena kekerasan psikis dapat membunuh secara perlahan terhadap korban penderitanya.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan hal yang baru, bukan pula diakibatkan kelainan individunya, tetapi terdapat perbedaan antara hak dan kewajiban juga fungsi laki-laki dan perempuan penyebab dari adanya budaya tersebut. Berdasarkan catatan Sapa Institute, terdapat 294 kasus sepanjang Januari sampai dengan Desember 2019. Data pelaporan kekerasan yang diterimanya, kasus kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic violence*) dan kekerasan seksual. Sapa Institute mencatat sebanyak 115 kasus KDRT, 79 kekerasan seksual, 67 *trafficking*, 2 kasus kekerasan TKW, dan beberapa kategori lainnya. Di Kabupaten Bandung sendiri ada 52 kasus KDRT. Maka dari itu terciptanya ruang keadilan. Keadilan merupakan perjuangan perempuan untuk menyatakan *no discrimination*. Di dalam Islam tidak ada penindasan terhadap perempuan dalam berbagai macam kiprah sosial atas dasar Agama. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam telah dijelaskan baik di dalam al-Qur'an ataupun Hadis, baik haknya maupun kewajibannya diantaranya hak asasi manusia terutama terhadap pihak perempuan biasanya mendapat diskriminasi yang terbatas sehingga perempuan tidak dapat merasakan, menikmati, mendapatkan haknya secara bebas tanpa ada kendala, ikatan, paksaan, ancaman. Karena setiap perempuan memiliki hak asasi terutama hak dilindungi secara hukum baik hukum tertulis maupun hukum lisan bila dilihat dari sifat lemahnya perempuan yang harus dilindungi dan mendapat perlindungan, terutama

dari orang terdekatnya agar perempuan merasa nyaman, aman, bahagia, jauh dari resiko dunia luar yang penuh bahaya terutama karena zaman sekarang sering timbul kekerasan yang datang dari kelompok lain atau orang luar yang lebih kuat dan bersifat jahat.¹

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa:

“Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.”²

Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*). sebelum lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlindungan yang menimpa perempuan, pada umumnya masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang dikaitkan dengan Kejahatan Kesusilaan. Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 16 September 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

¹ Harkristuti Harkrisnowati, *Hukum Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: KKCW-PKJW, UI, 2000), Hlm., 11.

² Peraturan Presiden Republik Indonesia No.65 Tahun 2005 Tentang *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Segala bentuk Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) merupakan kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri, namun, tindakan ini dapat terjadi kepada seluruh anggota keluarga di dalam lingkup rumah tangga. Maka dari itu hadirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus.”⁴

Ini menjadi titik terang bagi korban kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan, baik mencegah, melindungi, dan memulihkan korban yang dimuat dalam Undang-Undang secara khusus, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini merupakan harapan besar bagi masyarakat, khususnya teruntuk kalangan perempuan, agar segala bentuk tindak Kekasaran, kedzoliman, menguasai dalam Rumah Tangga dapat dilawan.

Bukan pada kekerasan fisik, psikis, dan seksual saja yang menjadi perhatian, tetapi pengeksploitasian terhadap perempuan dalam hal eksploitasi ekonomi pun saat ini sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat. Tidak sedikit

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 1 ayat 1

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* huruf b.

khususnya di Indonesia banyak perempuan yang memperoleh kebebasan untuk bekerja membantu suami dan meningkatkan ekonomi keluarga, banyak sekali perempuan yang bekerja mulai dari berkebun, bertani, berdagang, hingga menjadi buruh pabrik, dan Tenaga Kerja Wanita. Namun, kali ini banyak sekali yang malah memanfaatkan para istrinya yang mempunyai pekerjaan, dengan dalih membantu suami. Mungkin tidak menjadi masalah jika memang adanya suatu kesepakatan terutama dalam ruang lingkup keluarga, namun akan menjadi permasalahan jika ada satu pihak yang dirugikan.

Bentuk kedzoliman dalam suatu rumah tangga diantaranya merupakan perbuatan seseorang yang lebih kuat dari korban berupa kekerasan, penganiayaan, pemaksaan, penelantaran atau kekerasan ekonomi, yang menyebabkan korban menderita baik secara fisik maupun secara psikis dalam suatu rumah tangga. Kerdozliman berupa penelantaran ekonomi suami kepada istrinya, seperti suami pelit tidak memberi nafkah (uang belanja) untuk kehidupan sehari-hari, menggunakan apa yang telah diperoleh oleh hasil kerja istri, untuk kesenangan pribadinya lebih dermawan diluar rumah dibandingkan kepada keluarga sendiri sangat pelit dan perhitungan. Kekerasan ekonomi ini merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana di Indonesia, yang tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau

di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵

Pada saat akad pernikahan terucap, suatu rumah tangga harus mempunyai antara tugas, pokok dan fungsi suami dan istri, maka sejak saat itu suami dan isteri memiliki pekerjaan menerima dan melakukan semuanya, yang berhubungan dengan rumah tangga tersebut, dimana keterangannya sudah jelas ada dalam syari'at Islam.⁶ Adanya tugas, pokok dan fungsi dalam bahtera rumah tangga antara suami istri yaitu dapat ditelaah dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti yang telah tercantum di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para istri yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri mempunyai tugas, fungsi dan pokok istri dalam melayani suaminya semaksimal mungkin. Karena tugas istri harus patuh pada suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam. Suami sebagai kepala rumah tangga, yang artinya

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.

⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), Hlm., 143.

⁷ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/penafsiran al-Qur'an, 1971), Hlm., 36.

mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi,⁸ kepala keluarga dan penopang kehidupan rumah tangga dalam hal ini yang seharusnya memenuhi segala kebutuhan istri, dan orang yang ada di dalam rumah yang menjadi tanggung jawab supaya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, misalnya: makanan empat sehat lima sempurna terjamin, baju-baju yang layak dipakai, rumah yang memadai tempat keluarga berteduh, melindungi dari panas, hujan dan bahaya di luar rumah. Adapun jika masih mampu memberikan kebutuhan atau penunjang primer lainnya seperti pergi berekreasi bersama keluarga. Sehingga jika salah satu pasangan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak memenuhi hak terhadap pasangannya, maka ia akan mendapatkan dosa besar karena telah melakukan hal yang dzolim terhadap pasangan.⁹

Jika kekerasan ekonomi merupakan hak seorang suami terhadap istrinya hal ini bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis yang seharusnya suami istri harus kompak, saling mendukung, menjadikan keluarga *sakinah, mawwadah, warohmah*. Karena suami dan istri diciptakan dalam keadaan merdeka, jadi seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap istri seolah-olah atas pertimbangan jenis kelamin pada saat melakukan hubungan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi atas dasar prinsip persamaan keadilan karena hak suami istri sama dalam pandangan syari'at Islam dan dimata Allah SWT. Masing-masing dari pasangan memiliki kewajiban dan hak yang sama besarnya. Sehingga, jika seorang istri diperintahkan untuk berlaku baik, menghormati dan selalu mencari keridhoan suaminya, maka seorang suami juga dituntut untuk melakukan hal yang sama

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006,2017), Hlm., 159.

⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Loc.Cit*.

pada istrinya; berbuat baik padanya, bersabar atas istrinya. Karena pernikahan didasari oleh rasa cinta, kasih sayang, dan saling menyayangi. Hal ini akan sulit terwujud jika tidak ada kerjasama antara kedua pasangan untuk menunaikan kewajiban diri sendiri dan memenuhi hak pasangannya.¹⁰

Dalam kasus ini pada awalnya istri tidak merasa dirugikan walaupun suami sudah tidak memberi nafkah dan istri pun tidak akan keberatan jika suaminya bisa diajak bekerja sama, Karena dari pihak istri tidak meminta banyak apalagi sudah bisa mencukupi diri dan anak-anaknya dengan pekerjaan yang ia miliki, yang menjadi permasalahannya ialah disaat suami punya segalanya ia tidak mengutamakan istri dan keluarganya, bahkan terkadang suami melontarkan kata-kata penghinaan jika istri melakukan kesalahan kecil, dan selalu membesarkan masalah, setiap perselisihan terjadi suami tidak bisa kontrol emosi bahkan barang yang ada dihadapannya di lempar suami walaupun tidak melukai fisik istri, tapi perlakuan itu membuat istri sakit hati, trauma, dan takut.

Nafkah merupakan kewajiban yang memang harus dilaksanakan tanpa harus melihat keadaan istri, bahkan ulama berpendapat bahwa meskipun istri mempunyai harta lebih dari suami atau memiliki pekerjaan dan tidak memerlukan bantuan dari suami, tetap saja nafkah merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh suami.¹¹

Di dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan ekonomi dalam keluarga atau penelantaran rumah tangga ini sebagai berikut:

¹⁰ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Op.Cit.* Hlm., 144.

¹¹ Amir Syarifudin, *Op.Cit.* Hlm., 166.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.¹²

Jika ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam pelaku penelantaran ini termasuk ke dalam *Jarimah ta'zir*, karena penelantaran tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam Hukum Pidana Islam. Melainkan ketetapanannya diberikan kepada kewenangan Negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.¹³

Dari fenomena yang sering terjadi tersebut, penulis tergerak hati untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami perihal permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang meliputi penelantaran atau kekerasan ekonomi bahkan menimbulkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, dengan melakukan studi kasus Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan diangkatnya judul penelitian:

“TINDAK PIDANA MENELANTARKAN HIDUP ORANG LAIN DALAM PASAL 9 JO. 49 UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 49

¹³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hlm., 3.

B. Rumusan Masalah

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa: jika seseorang menelantarkan hidup orang lain dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi di bawah kendali orang tersebut dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam orang yang menelantarkan hidup orang lain itu dijatuhi Hukuman *Ta'zir* berupa penjara atau *kaffarat*.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat, dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Menelantarkan Hidup Orang Lain Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Hidup Orang Lain Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Penelantaran Hidup Orang Lain dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini tentu ada beberapa point yang ingin dicapai dan diantara tujuan penulisan pengajuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tindak Pidana Menelantarkan Hidup Orang Lain dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Menelantarkan Hidup Orang Lain Menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Penelantaran Hidup Orang Lain dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa dengan adanya kegiatan penelitian ini, akan memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun orang lain. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain untuk memberi pemahaman tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penelantaran Hidup Orang lain. Suatu penelitian dianggap layak apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar dapat menambah wawasan dan menjadi pengetahuan akademis yang bermanfaat kepada para pembaca, terutama dalam hal menelaah lebih jauh mengenai bentuk dan hukuman penelantaran di dalam rumah tangga dari dua sudut pandangan yang berbeda, yaitu bentuk kekerasan

yang di tetapkan di dalam Pasal 9 JO 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, yang keduanya ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Islam. Selain itu diharapkan juga dapat digunakan sebagai sumber bacaan, sumber referensi atau rujukan dan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan intansi ketika melakukan penelitian serupa terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau paksaan.¹⁴ Tindak kekerasan tidak hanya pada kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual saja yang menjadi perhatian lebih, pengeksploitasian terhadap perempuan pun marak terjadi, seperti halnya eksploitasi dalam ekonomi pun saat ini sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya terjadi terhadap perempuan.

Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan, kedzoliman yang berarti suatu perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan atau istri sehingga korban merasakan kesengsaraan, penderitaan, trauma baik secara langsung atau tidak langsung yang sulit untuk disembuhkan karena sejatinya berupa tekanan psikis. Bentuk kekerasan ini seperti

¹⁴ Wahya, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Penerbit Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), Hlm., 305.

tidak memberi nafkah (uang belanja), menggunakan uang yang telah diperoleh dari hasil kerja istri, dan lain sebagainya, kekerasan ekonomi ini merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana di Indonesia, yang tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁵

Tindak kekerasan terhadap manusia lain merupakan tindakan yang merugikan, dalam Firman Allah SWT, surat al-Ahzab (33) ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَانَتْسُؤُوا فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”*¹⁶

Sebagai orang yang beriman tidak diperbolehkan dalam memperlakukan seseorang dengan kasar, karena segala bentuk tindakan menyakiti diri sendiri atau kepada orang lain merupakan perbuatan yang dzalim, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Karena Islam menganjurkan dalam perdamaian.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9.

¹⁶ Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, Hlm., 426.

Pada saat akad pernikahan terucap dan ikatan antara tugas, pokok dan fungsi suami dan isteri telah resmi, maka sejak saat itu suami dan isteri memiliki pekerjaan menerima dan melakukan semuanya, yang berhubungan dengan rumah tangga tersebut, dimana keterangannya sudah jelas ada dalam syari'at Islam¹⁷. Adanya tugas, pokok dan fungsi dalam bahtera rumah tangga antara suami dan isteri saling membantu yaitu ditelaah dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan dalam potongan ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمَطْلُوقَاتُ يُتْرَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan para istri yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai tugas, fungsi dan pokok istri dalam melayani suaminya semaksimal mungkin. Karena tugas istri harus patuh pada suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam. Suami sebagai kepala rumah tangga, yang artinya mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi,¹⁹ Kepala keluarga dan penopang kehidupan rumah tangga dalam hal ini seharusnya segala kebutuhan istri, anak dan anggota keluarga lainnya, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan dan kebutuhan

¹⁷ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Loc.Cit.*

¹⁸ Soenarjo, dkk, *Loc.Cit.*

¹⁹ Amir Syarifudin, *Op.cit.*, Hlm., 159.

penunjang lainnya. Sehingga jika salah satu pasangan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak memenuhi hak terhadap pasangannya, maka ia akan mendapatkan dosa besar karena telah melakukan hal yang dzalim terhadap pasangan.²⁰

Di dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan ekonomi dalam keluarga atau penelantaran rumah tangga ini sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.²¹

Di dalam Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja, namun agama Islam pun memiliki aturan-aturan yang berhubungan dengan Hukum Publik juga. Bukan hanya ancaman akhirat, terdapat Sanksi-sanksi yang mengikat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang harus di tegakkan di dunia.²²

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam pelaku penelantaran ini termasuk ke dalam *Jarimah Ta'zir*, karena penelantaran tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam Hukum Islam. Melainkan ketetapanannya diberikan kepada kewenangan Negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.²³

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan bahwa penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak menelantarkan atau mencuri hak yang seharusnya wajib dipenuhi, maka dapat

²⁰ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Loc.Cit.*

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 49

²² Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Loc.Cit.*

²³ *Ibid.*, Hlm., 3.

dikenai sanksi berupa hukuman penjara jika korban melaporkan kepada pihak berwajib. Sanksi yang dijatuhkan di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukuman *ta'zir* sama-sama dipenjara atau diberi *kaffarat*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Agar penulisan ilmiah ini dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang artinya penelitian yang bersifat pembahasan dalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Berdasarkan sumber dokumen atau bahan bacaan, analisis terhadap Pasal 9 JO. 49 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah metode pendekatan normative yaitu suatu instrumen yang penting dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas Hukum, perbandingan-perbandingan Hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini. Agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal.²⁴

2. Sumber Data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

²⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1983), Hlm., 12-14.

- a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti Pasal 9 JO. 49 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab *Al-Tasri Al-Jina'i Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'i*, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.
 - b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang biasanya didapat dari media perantara, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.
 - c. Sumber data tersier, yaitu bahan penelitian yang terdapat di dalam Kamus-Kamus Hukum Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Besar Indonesia, yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.
3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dokumentasi yang menggunakan riset dengan membaca secara cermat buku-buku dan sumber data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset pustaka pengumpulan data yang bersifat kualitatif, dimana dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Rreaserch*) yaitu dengan cara mencari data dari berbagai sumber buku, artikel dan sumber tertulis lainnya. dimana hasil yang dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai teori tentang kekerasan dalam tinjauan Hukum positif dan Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data lainnya dengan cara menggunakan teknik wawancara, dimana penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara menggali informasi secara langsung pada pihak-pihak yang terkait. Teknik wawancara yang

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dengan bentuk pertanyaan tertutup, artinya pertanyaan yang dilontarkan disesuaikan dengan kondisi lapangan, tidak terpaku pada pedoman wawancara, namun sifatnya terbatas sehingga data yang diterima harus dapat mampu dikembangkan dan diperdalam. Wawancara dilakukan kepada salah satu warga yang berada di Bandung Selatan, yang identitasnya disamarkan.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.²⁵ Penulis akan menganalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁶ Ada tahapan analisis, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang telah diperoleh dari Pasal 9 JO. 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari hasil yang ada di dalam Pasal 9 JO. 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta studi kepustakaan.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2012), Hlm., 334

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Cipta Aditya Bakti, 2004), Hlm., 102.

- c. Menghubungkan satu sama lain antara Pasal 9 JO. 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- d. Mengolah dan menganalisis data yang di dapat terkait penelitian, berupa tinjauan pada Hukum Pidana Islam.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG